



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 06 - K /PM.III-12/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JHORNARLES AMO
Pangkat / NRP : Praka / 31040407990985
Jabatan : Ta Pengisi 1 RBS Rai B
Kesatuan : Yonarhanudri 2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 27 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 2 Kostrad Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif Danyon Arhanudri 2/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/II/2017 tanggal 10 Januari 2017
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/II/2017 tanggal 11 Pebruari 2017
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/20/III/2017 tanggal 21 Maret 2017. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdivif-2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/21/III/2017 tanggal 29 Maret 2017

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Dan Denpom V/3 Malang Nomor : BP.33/A33.VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 atas nama Jhornaes Amo, Praka NRP 31040407990985.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pangdivif 2 Kostrad Nomor : Kep / 52 / X / 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penyerahan perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/150/K/AD/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.



3. Surat Penetapan dari :

- a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/ 06 - K / PM.III-12 / AD / I / 2018 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.
- b. Hakim Ketua Nomor : TAPSID/06 - K / PM.III-12 / AD / I / 2018 tanggal 5 Januari 2017 tentang Penetapan Hari sidang
- c. Panitera Nomor: Taptera/06 - K / PM.III-12 / AD / I / 2018 tanggal 5 Januari 2017

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AD/XII/2017 tanggal 9 Nopember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama .12 Bulan.
dipotong selama dalam penahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Laptop merk Acer warna putih dan Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih
- b. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih

Dikembalikan kepada Sdr. Melkianus Usboko

- c. 1 (satu) unit Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat
Dikembalikan kepada Sdri. Merliana Meti

d. 1 (satu) buah sangkur.
Dirampat untuk dimusnahkan.

- e. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu
- f. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI
- g. 1 (satu) buah kopeirim
- h. 1 (satu) pasang sepatu olahraga



- i. 1 (satu) buah jaket
- j. 1 (satu) buah Dompot
- k. 2 (dua) Kartu ATM BCA
- l. 1 (satu) Kartu ATM BNI
- m. 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

- 2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) hanya mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian di pihak lain, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan yang seringannya atau setidaknya hukuman yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa; pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilari-belas bulan .Desember tahun 2000 enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan .Desember tahun 2000 enam belas atau setidaknya dalam tahun 2000 enam belas di Jalan Raya Tlogomas Gang VI Nomor 02 Kel Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang dan di Jalan Tlogomas Gang VII Nomor 33 Rt.03 Rw.03 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian”.

Dengan cara-oara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Suli Kodam XVII/ Patimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonarhanudri 2/2 Kostrad, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040407990985
- b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Desember 2016 tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonarhanudri-2 Kostrad dan selama THTI Terdakwa tinggal ditempat kost di daerah Blimbing Kota Malang.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, mengenakan pakaian dalam loreng Kostrad dan celana levis berangkat dari Blimbing tempat kos Terdakwa kemudian Terdakwa menuju flinoyo ke tempat kos teman Terdakwa dengan naik taxi selanjutnya Terdakwa berada di warnet bertujuan untuk bertemu teman Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib namun tidak datang, kemudian sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa pergi jalan-jalan sampai masuk gang kampung di daerah Tlogomas Kec. Lowokwaru Malang.



- d. Bahwa Terdakwa pada saat berada di Jl. Raya Tlogomas Gang VI, Terdakwa melihat ada tempat kost yang pintu rumahnya terbuka (kost ibu Lilis) alamat Jalan Raya Tlogomas Gang VI, Nomor 02, Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang kemudian Terdakwa masuk melihat ke kiri ada sebuah kamar yang terbuka dan Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdri. Merliana Meti) sedang tidur di tempat tidur yang disampingnya ada meja yang di atasnya terdapat sebuah laptop Notebook merk Thosiba warna coklat, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi-1 dan mengambil Notebook merk Toshiba warna coklat lalu dimasukkan kedalam tas ransel yang Terdakwa bawa.
- e. Bahwa sekira pukul 04.10 Wib Saksi-4 (Isak Feridikson Alelang) pada saat memperbaiki jam dinding di kamar istrinya melihat Terdakwa berdiri didepan kamar Saksi- 1 dengan posisi menyamping hendak membuka pintu kamar Saksi-1, kemudian Saksi-4 sengaja menutup pintu kamar isterinya dengan keras dengan maksud juga Terdakwa ada niat baik maka tidak akan meninggalkan tempat, tetapi ternyata Saksi-4 melihat Terdakwa pergi keluar rumah sehingga Saksi-4 curiga dan mendatangi kamar Saksi-1 dan membangunkannya kemudian Saksi-4 meminta Saksi-1 mengecek barang yang ada di kamar apa ada yang hilang, dan ternyata Saksi-1 mengatakan Notebook merk Toshiba warna coklat tidak ada/hilang, selanjutnya Saksi-4 mengejar Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tempat kost Saksi-1 kemudian berjalan lagi sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah Jl. Tlogomas Gg. VII No. 33 RT.03 RW.03 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru, Terdakwa melihat lagi tempat kost yang terbuka kemudian Terdakwa mendekat kepintu utama tempat kost tersebut, Terdakwa melihat ke lorong dalam ada 2 (dua) kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat semua penghuni kost masih tidur pulas kemudian di kamar nomor 2 dekat dengan pintu depan Terdakwa melihat sebuah kamar terbuka ada Saksi-3 (Sdr. Melkianus Usboko) sedang tertidur pulas dan di atas tempat tidur ada Laptop warna putih merk Acer serta sebuah HP Samsung warna putih kemudian Terdakwa ambil dan masukkan dalam ransel selanjutnya Terdakwa bawa keluar.
- g. Bahwa Saksi-4 membangunkan beberapa tetangga kost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan setelah melakukan pencarian Terdakwa ditemukan di Jl. Tlogomas Gang IV kemudian Terdakwa dihentikan oleh Saksi-4 bersama dengan Sdr. Nong dan Sdr.-Willy .lalu Saksi-4 bertanya secara baik-baik kepada Terdakwa apakah boleh dilihat isi tas Ransel yang dipakai Terdakwa namun Terdakwa tidak mengijinkan dan membentak .Saksi- dengan mengatakan "saya adalah Intel" sambil membuka dompetnyh:"/hendak-menunjukkan identitasnya serta memperlihatkan jika Terdakwa membawa rsepucuk sahkgur yang diselipkan di pinggang kemudian Saksi-4 menghindar dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya.
- h. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan lagi dan sesampainya dipertigaan Jl. Tlogomas Gang IV darkarah depan dan belakang Terdakwa melihat sudah banyak orang dan mengepung Terdakwa termasuk Saksi-4, kemudian Saksi-4 memaksa Terdakwa untuk membuka tas ranselnya, karena sudah terkepung akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil Laptop, selanjutnya Terdakwa menaruh ransel yang ada di gendongan dan Terdakwa membukanya ternyata didalam ransel yang dibawa Terdakwa berisi barang yang dicuri yaitu



berupa 1 (satu) buah Laptop (Notebook) merk Thosiba dan 1 (satu) buah, laptop merk Acer warna putih, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga, serta sebuah sangkur yang ada di pinggang dan sebuah HP.

- i. Bahwa setelah Terdakwa mengaku telah mencuri kemudian masyarakat yang ada di tempat tersebut tidak terima (alu mengeroyok Terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-2 (Sdr. Iswantdno) selaku RT diwilayah Rt.07 Rw.06 Kel. Tlogomas Lowokwaru mengamankan Terdakwa di pos keamanan Telogo Suryo berserta barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Polsek Lowokwaru dan Babinsa Tlogomas agar ditindak lanjuti kemudian sekira pukul 06.45 Wib petugas Babinsa dan tidak lama kemudian petugas Polsek Lowokwaru selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lowokwaru untuk diminta keterangan beserta barang bukti yang ada untuk diamankan
- j. Bahwa alasan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain karena kondisi kepepet tidak memiliki uang sama sekali dan adanya kesempatan untuk mengambil barang setelah melihat kamar kost Saksi-1 dan Saksi-3 dalam keadaan terbuka
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian laptop Notebook merk Toshiba warna coklat milik Saksi-1 dan laptop warna putih merk Acer serta Hp Samsung warna putih milik Saksi-3, Saksi-1 dan Saksi-3 merasa dirugikan karena tanpa seijin dan sepengetahuan telah mengambil/mencuri barang tersebut yang ada didalam kamar ditempat dikost Saksi-1 dan Saksi-3

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan para Saksi sudah tidak diketahui alamatnya. Demikian oleh karena Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, maka atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum/Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Meliana Meti
Pekerjaan : Mahasiswi



Tempat, tanggal lahir : Malaysia, 6 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Raya Tlogomas Gang VI No. 02 Kel
Dinoyo Kec Lowokwaru Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Praka Jhonarles Amo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 karena hari libur Saksi istirahat sekira pukul 23.30 Wib dan mengunci pintu kamar kemudian pada hari Senin sekira pukul 02.30 Wib Saksi bangun ke kamar mandi untuk buang air kecil dan saat, kembali ke kamar karena saat itu sudah menjelang pagi sehingga Saksi hanya menutup pintu tanpa dikunci kemudian saat Saksi tidur pulas sekira pukul 04.30 Wib Saksi dibangunkan oleh Sdr. Isak Feridikson Aleiang diminta untuk mengecek barang milik Saksi karena Sdr. Isak Feridikson Aleiang melihat ada seseorang yang mencurigakan (Terdakwa) dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada beberapa barang yang hilang yaitu laptop (Notebook) merk Thosiba selanjutnya Sdr. Isak Feridikson Aleiang mengajak beberapa orang untuk melakukan pencarian karena belum begitu lama Terdakwa pergi.
3. Bahwa setelah dilakukan pencarian, Terdakwa di temukan di Gang IV di Jalan Tlogo Mas dan untuk memastikan, Terdakwa ditanya oleh Sdr. Isak Feridikson dengan baik-baik apakah boleh dilihat isi tas ranselnya namun Terdakwa malah membentak Sdr. Isak Feridikson Aleiang dengan mengatakan saya adalah intel sambil membuka dompetnya hendak menunjukkan identitasnya kemudian Sdr. Isak Feridikson Aleiang menghindar dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya selanjutnya karena masih merasa curiga Sdr. Isak Feridikson Aleiang bersama teman-temannya mengikuti Terdakwa dan sambil berjalan Terdakwa mengangkat handphonenya sambil berkata seolah-olah memanggil temannya sehingga Sdr. Isak Feridikson Aleiang malah merasa curiga.
4. Bahwa setelah sampai di Gang Ifl Terdakwa berhenti lagi dan menelepon dengan keras mengatakan mau dikroyok sambil memegang sebilah sangkur di pinggangnya kemudian saat itu salah satu teman Sdr. Isak Feridikson Aleiang kembali ke kos untuk mengajak teman-teman kos Q sedangkan Sdr. Isak Feridikson Aleiang tetap mengikuti Terdakwa sampai di Jalan Telaga Warna dan setelah banyak warga serta teman-teman kos selanjutnya Terdakwa dipaksa membuka tas bawaannya kemudain karena sudah banyak warga/masa yang berkumpul maka Terdakwa mengaku telah mengambil Laptop tersebut selanjutnya secara spontan warga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan untuk menghindari amukan masa ketua RT mengamankan Terdakwa ke pos keamanan setempat kemudian sekira pukul 06.00 Wib Anggota Polsek Lowokwaru datang dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Lowokwaru untuk diamankan sambil diambil keterangan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi dan yang mengetahui



kejadian pencurian NoteBook merk Thosiba milik Saksi tersebut \ diantaranya Sdr. Isak Feridikson Aleiang alamat sama dengan Saksi di kamar nomor 3, Sdr. Nong, Sdr. Wiyy alamat sama di Jalan Raya Tlogomas Gang VI, Nomor 02, Kel Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Iswantono
Pekerjaan : Swasta (Ketua Rt 07 Rw 06 Raya tlogomas)
Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Raya Tlogomas Gng III/68 B Rt 07 Rw 06 Kel Tlogomas Kec Lowokwaru Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenai dengan Terdakwa Praka Jhonarles Amo dan tidak ada hubungan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dipukuli oleh massa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pagi hari karena telah melakukan pencurian di tempat kost dengan alamat Jalan Raya Tlogomas Gang VI, Nomor 02, Kel Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dan tertangkap di wilayah Saksi Rt.07 Rw.06 Kel. Tlogomas Lowokwaru sekira pukul 05.30 Wib kemudian Saksi mengamankan Terdakwa di pos keamanan selanjutnya Saksi menghubungi Polsek Lowokwaru dan Babinsa Tlogomas agar ditindak lanjuti selanjutnya sekira pukul 06.45 Wib-petugas Babinsa Koramil Tlogomas datang, dan tidak lama kemudian petugas Polsek Lowokwaru selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lowokwaru dan Saksi ikut sebagai Saksi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat kejadian pencurian tersebut, yang mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah anak kos di wilayah Rt 03 Rw 06 Gg VI tlogo Mas Lowokwaru.
4. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap dan diamankan di pos keamanan, Saksi mengamankan barang berupa satu buah tas punggung yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Laptop (Notebook) merk Thosiba dan 1 (satu) buah laptop merk Acer, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI dan 1 (satu) pasang sepatu olahraga, serta sebuah sangkur yang ada di pinggang dan sebuah HP.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan pencurian di tempat kost milik siapa karena Terangka melakukan pencurian di dua tempat yang berbeda dan Saksi tidak mengetahui barang apa yang dicuri serta Saksi tidak mengetahui mifik siapa barang tersebut.
6. Bahwa pada saat terjadi pencurian Saksi berada di rumah dan tempat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi dan pada saat melakukan pencurian Terangka mengenakan kaos lengan panjang serupa loreng yang dalamnya mengenakan kaos doreng oblong dengan celana jeans warna hitam' serta menggunakan sendai gunung
7. Bahwa dari pemukulan yang dilakukan warga terhadap Terdakwa,



Terdakwa mengalami luka-luka lebam pada muka dan bengkok namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan pemukulan karena pada saat Saksi datang muka Terdakwa sudah lebam dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Melkianus Usboko
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tgl lahir : Halilulik, 3 Januari 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Jl Tlogomas Gg VII No. 33 Rt 03 Rw 03 Kel Tlogomas Kec Lowokwaru. Jl Dsn Kianren Ds Meotry Nurobo Rt 04 Rw 04 Atambua NNT Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Praka Jhonarles Amo dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 04.30 Wib di tempat kost Saksi alamat Jalan Raya Tlogomas Gang VII, Nomor 33, Kel. Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang terjadi pencurian Laptop Acer warna putih milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi sedang tidur.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut melainkan Saksi mengetahui setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polisi dan sekira pukul 07:00 Wib Saksi diberitahu oleh kakak Saksi Sdr. Sandro yang kost di Gg VI Kel Tlogomas Lowokwaru kemudian memberitahukan jika ada penangkapan pencurian yang sedang diamankan di Polres Lowokwaru selanjutnya Saksi dihubungi via Handphone kemudian Saksi menuju Polres Lowokwaru diminta untuk mengenali Laptop yang dicuri oleh Terdakwa dan ternyata benar jika Laptop merk Acer warna Putih tersebut milik Saksi yang sebelumnya Saksi cas diatas meja kamar kost Saksi.
4. Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian Laptop merk Acer warna putih milik Saksi diantaranya Sdr. isak Feridikson Alelang dan warga Tlogomas Gang VI Kec. Lowokwaru Kota Malang. Bahwa Saksi yakin jika Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut karena pada saat Terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polres Lowokwaru terdapat Laptop merk Acer warna putih • milik Saksi kemudian Terdakwa juga mencuri sebuah Laptop (potebook) merk Toshiba milik Sen. Merliana Meti.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dan bagaimana cara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan pencurian karena Saksi mengetahui saat Terdakwa sudah diamankan di Polres Lowokwaru beserta barang bukti.
6. Bahwa setelah Laptop merk Acer warna putih milik Saksi dicuri oleh Terdakwa. Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menuntut agar Terdakwa



dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku dan barang milik Saksi segera dikembalikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Isak Feridikson Alelang
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tgl.lahir : Ailelang, 16 Februari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jalan Raya tlogomas Gng VI RT 03 Rw 06 kel
Tlogomas Kec Lowokwaru Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Praka Jhonarles Amo dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi mengetahui Terdakwa setelah adanya pencurian yang terjadi pada tanggal 19 Desember 2016.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 04.10 Wib Saksi datang'ke tempat kos Ibu Lilis di kamar istri Saksi Sdri. Jeni untuk mengambil cas laptop, setelah masuk kamar dan memperbaiki jam dinding tiba-tiba Saksi melihat ada laki-laki memakai celana jin baju kaos hijau lengan panjang loreng (Terdakwa) lewat sehingga timbul rasa curiga kemudian Saksi mengintip dan Saksi melihat orang tersebut berdiri di depan kamar Sdri. Merliana Meti dengan posisi menyamping hendak membuka pintu kamar sehingga Saksi menutup pintu kamar istri Saksi dengan keras dengan maksud jika orang tersebut baik dia akan tetap dan jika orang tersebut ada maksud jahat pasti akan meninggalkan tempat.
3. Bahwa setelah 4 (empat) menit Saksi membuka pintu dan Saksi melihat pintu kamar Sdri. Merliana Meti dan Sdri. Lina dalam keadaan pintu terbuka kemudian Saksi mendatangi kedua kamar tersebut dan ternyata Sdri. Merliana Meti dan Sdri. Lina dalam keadaan masih tertidur lelap selanjutnya Saksi membangunkan Sdri. Merliana Meti dan Sdri. Lina meminta melakukan pengecekan barang apakah ada yang hilang dan ternyata Notebook merk Thosiba milik Sdri. Merliana Meti tidak ada di tempat.
4. Bahwa setelah itu Saksi membangunkan beberapa tetangga kost untuk melakukan pencarian karena belum begitu lama ada seseorang yang mencurigakan dan setelah melakukan pencarian orang tersebut (Terdakwa) ditemukan di Gang IV Jalan Tlogomas kemudian dihentikan oleh Saksi dan untuk memastikan Saksi bertanya secara baik-baik apakah boleh dilihat isi tas ransel yang dipakai Terdakwa namun Terdakwa tidak mengijinkan dan membentak Saksi dengan mengatakan "saya adalah intel" sambil membuka dompetnya hendak menunjukkan identitasnya kemudian Saksi menghindar dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya.
5. Bahwa setelah itu karena masih curiga, Saksi bersama teman-teman



mengikuti Terdakwa dan saat diikuti, Terdakwa sambil berjalan mengangkat Handphonenya sambil berkata keras keras seolah olah menelpon temannya sehingga Saksi semakin curiga kemudian sampai di Gang III Terdakwa berhenti lagi menelpon dengan keras mengatakan mau dikroyok sambil memegang sebilah sangkur di pinggangnya selanjutnya salah satu teman Saksi kembali ke kost untuk mengajak teman-teman kost dan Saksi tetap mengikuti Terdakwa sampai di Jalan Telaga Warna kemudian setelah banyak warga dan teman-teman kost, Saksi memaksa Terdakwa membuka tas yang dibawanya selanjutnya karena dilihat banyak warga/masa berkumpul maka Terdakwa mengaku telah mengambil Laptop tersebut.

6. Bahwa ,satelah mendengar pengakuan tersebut, warga dengan spontan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan untukmenghindari amukan masa kep\$ RT mengamankan Terdakwa l<e Pos KeamaFiari^telogd' Sdryp beserta bafapg „iul&i pepcuria'n"sambil menunggu kedatangan Anggota Polsek LoWokwaru kemudian sekira pbkul Sfe/G'O Wtb Terdakwa dijemput oleh Anggota Polsek Lowokwaru beserta barang bukti yang ada untuk diamankan sambil diminta keterangan.
7. Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa atas dasar *curiga* dengan gelagat dan postur Terdakwa yang Saksi lihat saat' berkelebat di kamar Kost sehingga pada saat itu Saksi membuntuti Terdakwa bersama dengan Sdr. Nong dan Sdr. Willy yang pada saat itu Terdakwa mengenakan celana jin berjaket hitam menggunakan tas ransel di punggung sambii) memegang handphone serta terlihat menggunakan sebuah sangkur bersarung tergantung dipinggang.
8. Bahwa pada saat Terdakwa diperintahkan membuka tas ransel yang dikenakannya ternyata di dalam tas ransel tersebut ada 1 (satu) buat Laptop berwarna putih dan 1 (satu) buah Notebook Thosiba warna coklat

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada 'ahun 200?. melalui pendidikan Secata PK di Secata Suli Kodam XVI/ Patimura, setelah lulus. d'lentik dengan pangkat Prada Terdakwa ditempatkan di Yonarhanudri 2/2 Kostrad, sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP 31040407990985.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengenakan pakaian dalam loreng Kostrad dan celana levis berangkat dari Blimbing tempat kost Terdakwa kemudian Terdakwa menuju Dinoyo ke tempat kost teman Terdakwa dengan naik taxi selanjutnya Terdakwa berada di warnet bertujuan untuk bertemu teman Terdakwa"sekira pukul 03.00 Wib namun tidak datang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul



02.00 Wib Terdakwa mengenakan pakaian dalam loreng Kostrad dan celana levis berangkat dari Blimbing tempat kost Terdakwa kemudian Terdakwa menuju Dinoyo ke tempat kost teman Terdakwa dengan naik taxi selanjutnya Terdakwa berada di warnet bertujuan untuk bertemu teman Terdakwa"sekira pukul 03.00 Wib namun tidak datang.

4. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa berjalan-jalan sampai masuk gang kampung dan pada saat berada Gang VI Dinoyo Terdakwa melihat ada tempat kost yang pintu rumahnya terbuka kemudian Terdakwa masuk melihat ke kiri ada sebuah kamar yang terbuka dan Terdakwa melihat seorang perempuan yang sedang tidur di tempat tidur yang disampingnya ada meja yang di atasnya terdapat sebuah laptop warna coklat, selanjutnya karena orang tersebut tertidur pulas sehingga Terdakwa punya niat untuk mengambil laptop tersebut kemudian Terdakwa keluar berjalan lagi sekitar 50 (lima puluh) meter ke arah seberang jalan dan Terdakwa melihat lagi tempat kost yang terbuka.
5. Bahwa setelah Terdakwa mendekat ke pintu utama tempat kost tersebut, Terdakwa melihat ke lorong dalam ada 2 (dua) kamar dan pada saat itu Terdakwa melihat semua penghuni kost masih tidur pulas kemudian di kamar nomor 2 dekat dengan pintu depan Terdakwa melihat sebuah kamar terbuka ada seorang laki-laki sedang tertidur pulas dan di atas tempat tidur ada Laptop warna putih serta sebuah HP Samsung warna putih kemudian Terdakwa ambil dan masukkan dalam ransel selanjutnya Terdakwa bawa keluar.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan lagi ke arah Telogomas sampai berada di pertigaan jaian Gang IV Telogomas dari arah depan dan belakang, Terdakwa melihat sudah banyak orang dan mengepung Terdakwa kemudian ada beberapa orang bertanya kepada Terdakwa apakah melakukan pencurian, karena sudah terkepung Terdakwa mengakui melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa menaruh ransel yang ada di gendongan Terdakwa kemudian Terdakwa membukanya sambil menyampaikan pengakuan pencurian dan barang yang dicuri masih ada tidak kurang sama sekali namun ternyata masyarakat yang ada di tempat tersebut tidak terima sehingga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali hanya mengelak dari pukulan masyarakat tersebut selanjutnya setelah Terdakwa berlumuran darah, datang Babinsa mengamankan Terdakwa ke Pos Keamanan sambil menunggu jemputan Anggota Polsek Lowokwaru. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pencurian karena saat itu Terdakwa sedang melakukan THTI (tidak hadir tanpa ijin) sejak tanggal 5 Desember 2016 selama 14 (empat belas) hari dan dalam kondisi terpepet tidak memiliki uang sama sekali serta tidak diketahui istri sehingga saat Terdakwa berjalan di wilayah Tlogomas, Dinoyo saat melewati beberapa tempat kos yang pintunya terbuka kemudiari setelah Terdakwa dekati ternyata di dalam kamar pintu terbuka sedangkan penghuni kost sedang tidur pulas dan ada barang yang tergeletak sehingga timbul niat Terdakwa mengambil/mencuri barang tersebut.
7. Bahwa saat melakukan pencurian di tempat Kos Ibu Lilis Jalan Raya Tlogomas Gang VI Terdakwa merasa tidak ada yang mengetahui maupun membuntuti Terdakwa namun saat mendekati pertigaan



Terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang pemuda menanyakan laptop yang Terdakwa curi agar dikembalikan dan Terdakwa saat itu berhenti kemudian menghardik pemuda tersebut dengan mengatakan jika Terdakwa dari anggota intel selanjutnya Terdakwa memperlihatkan jika Terdakwa membawa sepucuk sangkur yang diselipkan di pinggang Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa membawa sangkur tersebut untuk berjaga-jaga pembelaan diri Terdakwa dan sangkur yang Terdakwa bawa tersebut adalah inventaris satuan yang selalu dibawa di pinggang selama Terdakwa THTL.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim Hakim dalam sidang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih
- b. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- c. 1 (satu) unit Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat
- d. 1 (satu) buah sangkur
- e. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu
- f. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI
- g. 1 (satu) buah kopelrim
- h. 1 (satu) pasang sepatu olahraga
- i. 1 (satu) buah jaket
- j. 1 (satu) buah Dompot
- k. 2 (dua) Kartu ATM BCA
- l. 1 (satu) Kartu ATM BNI
- m. 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah).

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Laptop merk Acer warna putih dan Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut berupa :

1. Berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih
- b. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- c. 1 (satu) unit Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat
- d. 1 (satu) buah sangkur
- e. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu
- f. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI
- g. 1 (satu) buah kopeirim
- h. 1 (satu) pasang sepatu olahraga
- i. 1 (satu) buah jaket
- j. 1 (satu) buah Dompot
- k. 2 (dua) Kartu ATM BCA
- l. 1 (satu) Kartu ATM BNI
- m. 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah).

Barang-barang tersebut diatas adalah benar barang-barang yang diketemukan di dalam tas rangsel milik Terdakwa pada saat



penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Laptop merk Acer warna putih dan Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat.

Barang bukti berupa foto tersebut adalah foto barang-barang yang ditemukan ditas rangsel milik Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini yang diakui sebagai milik Sdri. Meliana Meti dan Sdr. Melkianus Usboko.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata Suli Kodam XVI/ Patimura, setelah lulus. dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonarhanud 2/2 Kostrad, sampai dengan perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Praka NRP 31040407990985.

2. Bahwa benar, Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar, awal kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian dalam loreng kostrad dan celana levis serta menggunakan tas ransel pergi berangkat dari blimbing tempat kos Terdakwa menuju Dinoyo ke tempat warnet dengan tujuan bertemu temannya kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di warnet dinoyo namun teman Terdakwa tidak datang sehingga sekira pukul 03,30 Wib Terdakwa pergi jalan-jalan sampai masuk gang kampung di daerah Tlogomas Kec. Lowokwaru Malang.

4. Bahwa benar. pada saat jalan-jalan dan berada di Jl. Raya Tlogomas Gang VI nomor 02 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota malang, Terdakwa melihat ada tempat kost yang pintu rumahnya terbuka (Kost Ibu Lilis) dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa masuk sambil melihat kekiri ada sebuah kamar yang pintunya terbuka dan seorang perempuan yang sedang tidur yaitu Saksi-1 (Sdri. Merliana Meti) yang disampingnya ada sebuah meja dengan sebuah laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat di atasnya.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa melihat Laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat tersebut, kemudian Terdakwa ambil lalu



dimasukkan ke dalam tas ransel yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah.

6. Bahwa benar setelah mengambil barang miliknya Saksi-1 dan Terdakwa berjalan keluar sekira 50 meter ke arah Jl. Tlogomas Gg VII No.33 Rt. 03 RW.03 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru kemudian Terdakwa melihat lagi tempat kost yang terbuka lalu Terdakwa mendekat ke pintu utama dan melihat ke lorong dalam ada 2 kamar serta melihat penghuni kost sedang tertidur pulas semua selanjutnya Terdakwa mendekati pintu kamar no 2 yang dekat dengan pintu depan utama yang pintu kamarnya terbuka yang didalamnya ada seorang laki-laki yang sedang tertidur pulas yaitu Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3) di bawah lantai di samping tempat tidur dan di atas tempat tidur ada sebuah Laptop merk Acer warna putih serta sebuah HP merk Samsung warna putih kemudian Terdakwa masuk diam-diam serta mengambil dan memasukkan barang tersebut ke dalam tas ransel yang terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa bawa pergi keluar rumah.

7. Bahwa benar. sekira pukul 04.10 Wib pada saat Terdakwa mengambil barang miliknya Saksi-1 (Sdr. Merliana Meti) di kamar kost miliknya Sdr. Lilis, Saksi 4 (Sdr. Isak Feridikson Alelang) yang saat itu sedang memperbaiki jam dinding di kamar istrinya melihat Terdakwa berdiri di depan kamar Saksi-1 dengan posisi menyamping hendak membuka pintu kamar Saksi-1, melihat hal tersebut kemudian Saksi-4 sengaja menutup pintu kamar istrinya dengan keras dengan tujuan agar Terdakwa tidak meninggalkan tempat tetapi ternyata Terdakwa pergi keluar rumah sehingga Saksi-4 curiga dan selanjutnya Saksi-4 membangunkan Saksi-1 serta menanyakan apa ada barang yang hilang dan ternyata setelah di cek oleh Saksi-1, barang laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat sudah tidak ada.

8. Bahwa benar. setelah mendengar pernyataan dari Saksi-1 bahwa ada barang yang hilang kemudian Saksi-4 mengejar Terdakwa dan membangunkan beberapa tetangga penghuni kost untuk melakukan pencarian dan setelah dilakukan pencarian di sekeliling Jl. Tlogomas Gg IV Terdakwa diketemukan serta dihentikan oleh Saksi-4 bersama dengan Sdr. Nong dan Sdr. Willy serta bertanya kepada Terdakwa "Apakah boleh dilihat isi tas ransel yang dipakai Terdakwa namun Terdakwa tidak mengijinkan dan malah membentak Saksi-4 dengan mengatakan "Saya adalah intel" sambil membuka dompet hendak menunjukkan identitasnya serta memperlihatkan sangkur yang diselipkan di pinggang mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-4 menghindar dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya.

9. Bahwa benar. setelah Terdakwa berjalan lagi dan sesampainya dipertigaan Jl. Tlogomas Gg IV, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang mengepung Terdakwa termasuk Saksi-4, kemudian Saksi-4 memaksa Terdakwa memperlihatkan isi tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa membuka isi tas ransel yang dibawanya ternyata berisi 1(satu) buah laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, 1 (satu) pasang sepatu olahraga dan 1 (satu) buah sangkur yang ada di pinggang.



11. Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut dari kamar Kost Saksi-1 dan Saksi-3 sehingga warga yang mengepung tersebut tidak terima dan langsung mengeroyok Terdakwa dengan melakukan pemukulan.

12. Bahwa benar, pada saat warga mengeroyok Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Iswanto) selaku Ketua RT mengamankan Terdakwa di Pos Keamanan Tlogomas beserta barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 06.45 Wib Saksi-2 menghubungi Polsek Lowokwaru dan Babinsa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lowokwaru untuk dimintai keterangannya dan barang bukti yang ada diamankan.

13. Bahwa benar, isi barang yang berada di dalam tas ransel milik Terdakwa yang Terdakwa bawa bukan milik Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain dan Terdakwa memperoleh barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah yaitu Sdri. Merliana Meti (Saksi-1) dan Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3).

14. Bahwa benar., Terdakwa Tertangkap tangan di pertigaan Gg IV Jl. Tlogomas oleh masyarakat sekitar setelah selesai mengambil barang berupa 1(satu) buah laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih miliknya Sdri. Merliana Meti (Saksi-1) dan Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3).

15. Bahwa benar, alasan Terdakwa mengambil barang miliknya Sdri. Merliana Meti (Saksi-1) dan Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3) adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan Terdakwa sedang lari dari kesatuan tanpa ijin dan tidak memiliki uang.

16. Bahwa benar, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, permohonan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini atau tidak maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan tersebut di atas haruslah telah cukup memenuhi unsur-



Menimbang : unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP :
“Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar seseorang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang berstatus sebagai seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Yonarhanud 2/2 Kostrad sampai sekarang dengan pangkat Praka NRP 31040407990985.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih aktif dan Terdakwa termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada Undang-undang Negara RI karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Praka, dan



keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor Sdak/150/K/AD/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (eror in persona).

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ barang siapa “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur dan Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetpi dengan ucapan atau isyarat bahwa baang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya / sebagian adalah milik orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, bukan merupakan kepunyaan pelaku semua.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri / bukan dirinya pelaku sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian dalam loreng kostrad dan celana levis serta menggunakan tas ransel pergi berangkat dari Blimbing tempat kos Terdakwa menuju Dinoyo ke tempat warnet dengan tujuan bertemu temannya kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa sampai di warnet Dinoyo namun teman Terdakwa tidak datang sehingga sekira pukul 03,30 Wib Terdakwa pergi jalan-jalan sampai masuk gang kampung di daerah Tlogomas Kec. Lowokwaru Malang.
2. Bahwa benar, pada saat jalan-jalan dan berada di Jl. Raya Tlogomas Gang VI nomor 02 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota malang, Terdakwa melihat ada tempat kost yang pintu rumahnya terbuka (Kost Ibu Lilis) dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa masuk sambil melihat kekiri ada sebuah kamar yang pintunya terbuka dan seorang perempuan yang sedang tidur yaitu Saksi-1 (Sdri. Merliana Meti) yang disampingnya ada sebuah meja dengan sebuah laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat di atasnya.



3. Bahwa benar, setelah Terdakwa melihat Laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya tanpa seijin pemiliknya lalu dimasukkan ke dalam tas ransel yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa pergi keluar rumah.
4. Bahwa benar, setelah mengambil barang miliknya Saksi-1 dan Terdakwa berjalan keluar sekira 50 meter ke arah Jl. Tlogomas Gg VII No.33 Rt. 03 RW.03 Kel. Tlogomas Kec. Lowokwaru kemudian Terdakwa melihat lagi tempat kost yang terbuka lalu Terdakwa mendekat ke pintu utama dan melihat ke lorong dalam ada 2 kamar serta melihat penghuni kost sedang tertidur pulas semua selanjutnya Terdakwa mendekati pintu kamar no 2 yang dekat dengan pintu depan utama yang pintu kamarnya terbuka yang didalamnya ada seorang laki-laki yang sedang tertidur pulas yaitu Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3) di bawah lantai di samping tempat tidur dan di atas tempat tidur ada sebuah Laptop merk Acer warna putih serta sebuah HP merk Samsung warna putih kemudian Terdakwa masuk diam-diam serta mengambil dan memasukkan barang tersebut ke dalam tas ransel yang terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa bawa pergi keluar rumah.
5. Bahwa benar, sekira pukul 04.10 Wib pada saat Terdakwa mengambil barang miliknya Saksi-1 (Sdri Merliana Meti) di kamar kost miliknya Sdri. Lilis, Saksi 4 (Sdr Isak Feridikson Alelang) yang saat itu sedang memperbaiki jam dinding di kamar istrinya melihat Terdakwa berdiri di depan kamar Saksi-1 dengan posisi menyamping hendak membuka pintu kamar Saksi-1, melihat hal tersebut kemudian Saksi-4 sengaja menutup pintu kamar istrinya dengan keras dengan tujuan agar Terdakwa tidak meninggalkan tempat tetapi ternyata Terdakwa pergi keluar rumah sehingga Saksi-4 curiga dan selanjutnya Saksi-4 membangunkan Saksi-1 serta menanyakan apa ada barang yang hilang dan ternyata setelah di cek oleh Saksi-1, barang laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat sudah tidak ada.
6. Bahwa benar, setelah mendengar pernyataan dari Saksi-1 bahwa ada barang yang hilang kemudian Saksi-4 mengejar Terdakwa dan membangunkan beberapa tetangga penghuni kost untuk melakukan pencarian dan setelah dilakukan pencarian di sekeliling Jl. Tlogomas Gg IV Terdakwa ditemukan serta dihentikan oleh Saksi-4 bersama dengan Sdr. Nong dan Sdr. Willy serta bertanya kepada Terdakwa "Apakah boleh dilihat isi tas ransel yang dipakai Terdakwa namun Terdakwa tidak mengijinkan dan malah membentak Saksi-4 dengan mengatakan "Saya adalah intel" sambil membuka dompet hendak menunjukkan identitasnya serta memperlihatkan sangkur yang diselipkan di pinggang mendengar perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-4 menghindar dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya.
7. Bahwa benar, setelah Terdakwa berjalan lagi dan sesampainya dipertigaan Jl. Tlogomas Gg IV, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang mengepung Terdakwa termasuk Saksi-4, kemudian Saksi-4 memaksa Terdakwa memperlihatkan isi tas ransel yang terdakwa bawa.



8. Bahwa benar, setelah Terdakwa membuka isi tas ransel yang dibawanya ternyata berisi 1(satu) buah laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI, 1 (satu) pasang sepatu olahraga dan 1 (satu) buah sangkur yang ada di pinggang.
9. Bahwa benar, Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut dari kamar Kost Saksi-1 dan Saksi-3 sehingga warga yang mengepung tersebut tidak terima dan langsung mengeroyok Terdakwa dengan melakukan pemukulan.
10. Bahwa benar, pada saat warga mengeroyok Terdakwa Saksi-2 (Sdr. Iswanto) selaku Ketua RT mengamankan Terdakwa di Pos Keamanan Tlogomas beserta barang-barang yang di bawa oleh Terdakwa kemudian sekira pukul 06.45 Wib Saksi-2 menghubungi Polsek Lowokwaru dan Babinsa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Lowokwaru untuk dimintai keterangannya dan barang bukti yang ada diamankan.
11. Bahwa benar, barang yang berada di dalam tas ransel milik Terdakwa yang Terdakwa bawa bukan milik Terdakwa melainkan miliknya Sdri. Merliana Meti (Saksi-1) dan Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3).
12. Bahwa benar, dari rangkaian tersebut di atas barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah 1(satu) buah laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih yang seluruhnya adalah merupakan milik Sdri. Merliana Meti (Saksi-1) dan Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3) dan tidak ada orang lain lagi yang ikut memiliki barang-barang tersebut.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain. “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.



b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang mengambil 1(satu) buah laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik Saksi-1 Sdri. Merliana Meti dan Saksi-3 Sdr. Melkianus Usboko tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk dapat dimiliki karena barang-barang tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan Terdakwa sedang lari dari kesatuan tanpa ijin dan tidak memiliki uang.

2. Bahwa benar, Terdakwa menyadari bahwa 1 (satu) buah laptop Notebook merk Thoshiba warna coklat, 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih tersebut adalah milik Sdri. Merliana Meti (Saksi-1) dan Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3), yang tidak boleh diambil tanpa seijin pemiliknya, namun karena Terdakwa sangat memerlukan uang maka pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin pemiliknya hingga menjadi perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan dimana unsur-unsur tindak pidana atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan tergiur pada saat jalan-jalan di Tlogomas melihat pintu kamar kost terbuka yang di dalamnya ada barang berupa Laptop sehingga muncul niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang yang bukan miliknya, hal ini menunjukkan sikap dan perbuatan Terdakwa yang seenaknya hanya mementingkan keperluan pribadi tanpa peduli dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Merliana Meti (Saksi-1) dan Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3) mengalami kerugian dan terganggu aktivitasnya dan perbuatan Terdakwa tersebut mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas semua perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
3. Terdakwa masih usia muda dan masih bisa dibina.
4. Terdakwa belum menikmati hasilnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga adanya keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan atas



tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya selanjutnya memohon agar dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya.

Oleh karenanya Majelis Hakim dengan melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis hakim uraikan diatas Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana Terdakwa di dalam melakukan perbuatan ini belum menikmati hasil dari kejahatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diturunkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, guna memenuhi tujuan hukum yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada kedua belah pihak.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih
- b. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- c. 1 (satu) unit Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Sdri. Merliana Meti (Saksi-1) dan Sdr. Melkianus Usboko (Saksi-3) yang diambil oleh Terdakwa sehingga perbuatan tersebut menjadi perkara ini, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya agar dikembalikan kepada yang paling berhak.

- d. 1 (satu) buah sangkur
- e. 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu
- f. 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI
- g. 1 (satu) buah kopeirim
- h. 1 (satu) pasang sepatu olahraga
- i. 1 (satu) buah jaket
- j. 1 (satu) buah Dompot
- k. 2 (dua) Kartu ATM BCA
- l. 1 (satu) Kartu ATM BNI
- m. 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas adalah barang-barang milik Terdakwa yang ditemukan didalam tas ransel milik Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :



- 1 (satu) lembar foto Laptop merk Acer warna putih dan Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah foto dari barang-barang yang diambil Terdakwa sehingga menjadi perkara ini, dan sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu JHONARLES AMO, Praka NRP 31040407990985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada : "Pencurian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a) Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna putih.
- 2) 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

Dikembalikan kepada Sdr. Melkianus Usboko.

- 3) 1 (satu) unit Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat.

Dikembalikan kepada Sdri. Merliana Meti.

- 4) 1 (satu) buah sangkur.
- 5) 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu.
- 6) 1 (satu) pasang sepatu PDL TNI.
- 7) 1 (satu) buah kopeirim.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu olahraga.
- 9) 1 (satu) buah jaket.
- 10) 1 (satu) buah Dompot.
- 11) 2 (dua) Kartu ATM BCA.
- 12) 1 (satu) Kartu ATM BNI.
- 13) 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b) Surat-surat :



- 1 (satu) lembar foto Laptop merk Acer warna putih dan Laptop Notebook merk Toshiba warna coklat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Pebruari 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H, Letkol Laut (Kh/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H, Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H, Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H, Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H.
Letkol Laut (Kh/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Halim, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)